

Ridwan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang, Telp. 0254-280330. Email: ridwan_tirta@cbn.net

MEMBANGUN INTEGRITAS PENEGAK HUKUM BAGI TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERWIBAWA

ABSTRACT

The way a legal system works determines how well law enforcement will be. A legal system consists of structure, substance and culture, of each must work in a system. In order that a legal system works properly, the law enforcers must be able to increase their knowledge on law and divinity so that they are able to comprehend law more broadly. In other words, law is not taken merely as a text in a constitution. As a system, the most important aspect is the culture of the law because it functions as the driving force that leads people to abide the law. In addition, in order to establish the integrity of legal enforcers, the implementation of integrated judicial system is also needed. Therefore, the role of supreme court as the highest supervisor of judges is also necessary.

KEY WORDS: *System, Law, Structure, Substance, Culture*

ABSTRAKS

Penegakan hukum yang baik tidak terlepas dari bekerjanya sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari substansi, struktur dan budaya yang masing-masing harus bekerja dalam suatu sistem. Agar sistem hukum bekerja dengan baik, maka para penegak hukum harus mampu meningkatkan pengetahuan tentang hukum termasuk ilmu ketuhanan, sehingga penegak hukum mampu memahami hukum secara lebih luas, hukum tidak hanya dipahami

sebagai teks dalam undang-undang. Sebagai sebuah sistem, aspek yang paling penting adalah kultur hukum, karena kultur hukum berfungsi sebagai mesin penggerak agar setiap orang patuh pada hukum. Selain membuat sistem hukum yang baik, guna membangun integritas penegak hukum, juga diperlukan pelaksanaan sistem peradilan terpadu di mana Mahkamah Agung menjadi pemimpin tertinggi yang mengawasi cara kerja aparat penegak hukum.

KATA KUNCI: Sistem, Hukum, Struktur, Substansi, Kultur.

I . PENDAHULUAN

Perkembangan penegakan hukum dari waktu ke waktu di Indonesia menunjukkan tingkat kualitas penegak hukum yang semakin merosot dan masuk pada titik rawan atau berada pada kondisi yang memprihatinkan. Mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan sampai pada lembaga kehakiman ternyata sangat rentan dari perilaku menyimpang, baik dalam bentuk kekerasan terhadap tersangka, terdakwa atau pada mereka yang dijadikan target sebagai pelaku yang sebenarnya tidak bersalah, sampai pada bentuk penyimpangan perilaku berupa penerimaan suap, bahkan pemerasan, yang lebih mencengangkan penyimpangan perilaku tersebut juga mewarnai lembaga KPK dan Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat bagi ketaatannya terhadap hukum.

Apabila kondisi ini tetap dibiarkan, atau setidaknya terdapat ketidakseriusan dalam penanganannya, maka hukum tak lagi dapat dijadikan pijakan bagi masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, bahkan hukum pidana tak akan dapat menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik dalam melakukan pencegahan khusus maupun umum terhadap kejahatan. Von Feuerbach dengan ajaran paksaan psikologisnya menyatakan bahwa “agar rakyat berbuat menurut hukum, maka tiap-tiap pelanggar undang-undang (hukum) harus sungguh-sungguh dipidana”, (D. Schaffmeister, dkk, 1995:5).

Pemberian sanksi terhadap setiap pelanggar pada hakikatnya mempunyai fungsi pencegahan secara khusus maupun secara umum. Pencegahan khusus tersebut akan dapat memberikan efek jera pada si pelaku, dan pencegahan umum dapat berpengaruh secara psikologi terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum). Pencegahan umum tersebut menurut van Veen memiliki fungsi untuk menegakan wibawa pemerintah, menegakan norma dan membentuk norma (J.M. van Bemmelen, 1984:28). Jadi dengan demikian penerapan hukum terutama bagi penegak hukum yang melanggar akan memiliki efek yang strategis bagi ketaatan masyarakat terhadap hukum, oleh karenanya hal tersebut harus dilakukan secara serius.

Tanpa keseriusan dalam penegakan hukum, khususnya dalam lapangan hukum pidana, maka pelanggaran demi pelanggaran terhadap hukum akan terus terjadi, dan untuk selanjutnya kewibawaan negara sebagai negara hukum akan menjadi pertaruhan. Jika kondisi ini terus menerus dibiarkan maka akan terjadi *mistrust and distrust* terhadap penegak hukum dan hukum itu sendiri dihadapkan masyarakat.

Berkaitan dengan persoalan-persoalan di atas, maka wajar apabila Harkristuti Harkrisnowo

menegaskan bahwa stigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia dewasa ini merupakan suatu situasi yang sangat menyedihkan semua pihak. Hukum di Indonesia seolah telah mencapai titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakkan hukum acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsistensi dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu”,(Gelgel, dalam Muladi, 2005:35).

Guna menghindari *mistrust and distrust* terhadap penegak hukum dan hukum yang diakibatkan oleh perilaku-prilaku menyimpang yang dilakukan oleh penegak hukum, maka perlu diupayakan tegaknya kewibawaan penegakan hukum (pidana), dengan menyandarkan pada dua hal pokok pemikiran penting yaitu bagaimana membangun sistem penegakan hukum yang baik? Dan aspek apa yang menjadi komponen terpenting bagi pembangunan sistem hukum yang baik tersebut?

II. PEMBAHASAN

Membangun Sistem Hukum Bagi Penegakan Hukum Pidana yang Memiliki Integritas.

Sebagai suatu sistem tentunya hukum pidana tidaklah dapat bekerja sendiri-sendiri melainkan bekerja secara bersama-sama sebagaimana fungsinya masing-masing, menurut H.R.Otje Salman dan Anton F. Susanto sistem terkadang digambarkan dalam dua hal, *pertama*, sebagai sesuatu wujud atau entitas, yaitu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk suatu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan, *kedua*, sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal dengan pengertian umum pendekatan sistem yang merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan berfikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, di dalam memandang atau menghadapi saling keterkaitan. Pendekatan sistem untuk berusaha untuk memahami adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru, (Salman dan Susanto,2008:84).

Menurut Elias M. Awad sistem memiliki ciri-ciri:

1. Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya terbuka, suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebaliknya dikatakan tertutup jika mengisolasi diri daripengaruh apapun;
2. Sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap subsistem terdiri dari subsistem lebih kecil dan begitu seterusnya;
3. Subsistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan;
4. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri;
5. Sistem memiliki tujuan dan sasaran, (Salman dan Susanto, 2008:85).

Hans Kelsen yang merupakan tokoh yang berdiri pada pandangan positivistik mengenai hukum yang terkenal dengan teori hukum murninya, merumuskan bahwa hukum adalah suatu tatanan

perbuatan manusia. “Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem, (Hans Kelsen, 2006:3).

Substansi, Struktur dan Kultur Hukum sebagai Sebuah Sistem Hukum

Mendasarkan pada pandangan Han Kelsen tersebut bahwa untuk memahami sebuah hukum sebagai sistem tidaklah mungkin jika hukum itu dipahami hanya sebagai peraturan (substansi hukum) yang berdiri sendiri. Sistem hukum sendiri menurut Lawrence M. Friedman terdiri atas Struktur, Substansi dan Kultur, yang dalam pandangannya Kultur merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan bekerjanya sistem hukum, di mana kultur hukum tersebut merupakan elemen sikap dan nilai sosial, (Friedman, 2009:17)

Pandangan Lawrence M. Friedman tersebut secara sepintas agak berbeda dengan pandangan kaum positivistik mengenai sistem hukum, di mana menurut pandangan Taverne yang sangat terkenal dalam teori hukum: *Geef me goede rechters, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wet boek van strafprocesrecht het goede bereiken* (berikan kepada saya hakim-hakim yang baik, hakim-hakim komisaris yang baik jaksa-jaksa yang baik dan petugas-petugas polisi yang baik dan walaupun saya dibekali dengan kitab undang-undang pidana yang buruk (namun) saya akan dapat melaksanakan tugas dengan baik, (Suparman Usman, 2002:144).

Pandangan Taverne tersebut menempatkan struktur (lembaga penegak hukum) sebagai komponen yang sangat menentukan bagi bekerjanya hukum dalam sistem hukum. Pandangan serupa juga tercermin dari apa yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto bahwa: Hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang primer dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang (*authority*) dan berwibawa (*prestigious*);
2. Hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;
3. **Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi kepatuhan terhadap hukum** (tulisan tebal dan miring oleh penulis);
4. Diperhatikannya pengedean hukum di dalam jiwa pada warga masyarakat
5. **Para penegak hukum dan pelaksanaan hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya** (tulisan tebal dan miring oleh penulis);
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum;
7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum, (Soekanto, 2002:72).

Jika dicermati lebih teliti maka pada hakikatnya kulturalah yang menentukan karena kultur tersebut tidak saja dipandang dari sisi eksternal seperti kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, tapi juga kultur tersebut harus dipandang sebagai kultur dalam lingkup internal lembaga penegak

hukum seperti Polisi, Hakim Jaksa, Advokat, dan KPK. Melalui kultur internal yang baik, maka perjalanan bagi sebuah proses bekerjanya hukum akan baik. Dengan tumbuh kembangnya kultur yang baik dalam lingkup lembaga penegak hukum diharapkan tidak ada pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan yang bersifat parsialitas dan ego sektoral, di mana masing-masing lembaga hanya memikirkan lembaganya masing-masing bukan memikirkan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Guna menegakan hukum dan sekaligus menciptakan kepercayaan publik diperlukan kultur kolektif di antara penegak hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kultur kolektif, jaksa, hakim, polisi, advokat akan mampu bekerja sama dalam memberantas korupsi, (Rahardjo, 2009:46). Tentu kultur kolektif tersebut bukan hanya diperlukan bagi pemberantasan korupsi semata tetapi juga bagi proses bekerjanya hukum pidana dalam sistem hukum.

Kultur kolektif ini perlu disadari dan diperhatikan dengan baik oleh setiap orang yang bekerja dalam sistem hukum, bahwa hukum (komponen substansi) dalam rumusan-rumusan yang terkandung dalam bentuk peraturan-peraturan atau teks-teks hukum merupakan benda mati yang bersifat abstrak. Sebagai benda mati dan abstrak ia memerlukan komponen penggerak yaitu struktur, agar hukum tadi hidup dan menjelma dalam wujud yang konkret.

Menurut Satjipto Rahardjo, rumusan-rumusan yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu seolah-olah sesuatu yang sedang tidur dan pada waktunya akan bangun manakala ada sesuatu yang menggerakkannya. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa sesuatu yang menggerakkan hukum tersebut ialah peristiwa hukum, yaitu suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan, (Rahardjo, 2006:35).

Upaya mewujudkan hukum dalam masyarakat karena adanya peristiwa hukum tersebut dinamakan tindakan hukum. Lawrence M. Friedman mendefinisikan tindakan hukum sebagai perilaku apapun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas, yang bertindak dalam sistem hukum. Kebanyakan tindakan hukum ditujukan pada audiensi dan menghendaki atau menuntut perilaku seseorang, (Friedman, 2009:33). Di sini terlihat dengan jelas bahwa mereka yang berhak melakukan tindakan hukum adalah mereka yang memiliki otoritas, yaitu penegak hukum. Istilah lain yang lebih populer dalam memaknai tindakan hukum adalah penegakan hukum.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya, (Rahardjo, 2009:7).

Harus diperhatikan dengan seksama bahwa dalam melakukan tindakan hukum atau penegakan hukum maka, penegak hukum tidak semata-mata bekerja hanya melihat hukum dalam

landasannya sebagai kepastian hukum semata, tetapi juga harus juga berpijak pada lantasan-landasan lain yang sangat penting, landasan-landasan tersebut dirumuskan oleh Radbruch sebagai nilai-nilai dasar hukum yaitu, kepastian, keadilan dan kemanfaatan, (Satjipto Rahardjo, 2006:19).

Tindakan hukum oleh penegak hukum dengan memperhatikan ketiga nilai dasar hukum tersebut diharapkan akan mampu menciptakan iklim yang baik dalam proses penegakan hukum pidana, yang berarti juga akan mendapat simpati masyarakat luas, karena dengan demikian masyarakat akan menyadari betapa pentingnya hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Perlu juga disadari bahwa membangun kultur yang baik, sehingga mewujudkan kultur kolektif tidaklah mudah, hal tersebut juga diakui oleh Satjipto Rahardjo bahwa perubahan kultur merupakan perubahan yang besar dan masih membutuhkan pengkajian dan penelitian yang seksama, (Rahardjo, 2009:46).

Salah satu upaya melakukan perubahan kultur agar sistem hukum dapat bekerja secara baik dan memiliki integritas, maka perlu diupayakan peningkatan pendidikan dan pengetahuan, sehingga dengan demikian penegak hukum yang merupakan komponen struktur dalam sistem hukum tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan teks semata. Dengan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai hukum diharapkan akan mampu menegakan hukum dengan baik, tanpa harus terganggu oleh berbagai kepentingan-kepentingan tertentu, kecuali kepentingan terhadap kebenaran dan keadilan sehingga hukum dalam penegakannya mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Untuk itulah diperlukan sumber daya manusia (penegak hukum pidana) yang handal, yang tidak hanya sekedar cerdas tapi juga bermoral.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang al-amin (dapat dipercaya), karena tidak hanya sekedar memahami hukum (*homo juridicus*) tetapi juga memiliki etika/moral atau yang disebut dengan "*homo etichus*", (Barda Nawawi Arief, 2008:24). Oleh karena itu menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya menegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat, (Arief, 2008:23).

Peningkatan pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM penegak hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Barda Nawawi Arief tersebut menunjukkan kaitan yang erat antara ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan, sehingga tepatlah apa yang dikatakan Moeljatno bahwa ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak disertai dengan ilmu ke-Tuhanan adalah tidak lengkap. (Moeljatno, 1985:23).

Melalui peningkatan keilmuan yang integral tersebut diharapkan penegak hukum betul-betul memahami hukum dan sekaligus patuh terhadap nilai-nilai hukum. Sophocles berpendapat bahwa tiada orang yang paling mempunyai kewajiban suci untuk menaati hukum lebih daripada mereka yang pekerjaannya adalah membuat dan menjalankan hukum. (Nitibaskara, 2006:40).

Ketaatan hukum oleh penegak hukum tersebut tentu diharapkan sebagai wujud pencarian

tiada henti atas nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hegel menyatakan bahwa “ Hidup ini teramat pendek, tapi kebenaran berlaku lama dan berumur panjang, oleh sebab itu, mari kita berbicara tentang kebenaran,(Abidin, 2006 :71).

Melalui pemahaman hukum yang baik sebagai suatu hasil dari proses peningkatan pendidikan dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan Yang Maha Esa, akan menciptakan budaya yang baik yang dimiliki oleh para penegak hukum, pemahaman hukum tersebut akan menghasilkan pemikiran yang utuh bagi setiap penegak hukum, bahwa hukum bukan semata-mata hanya sebuah teks undang-undang yang sangat kaku dan hanya bekerja berlandaskan kepastian undang-undang semata.

Pemahaman hukum yang utuh akan menghindarkan para penegak hukum bertindak dan berbuat di luar kendali hukum, sehingga rekayasa dan perilaku-perilaku negatif lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan demikian penegakan hukum dengan memakai istilah “tangkap saja dulu kemudian peras pengakuannya, persoalan hukumnya belakangan”,(Baringbing, 2001:60) atau penegakan hukum dengan pendekatan kepentingan tertentu karena uang dan kekuasaan tidak terjadi lagi di bumi pertiwi ini.

Selain peningkatan pendidikan dan pengetahuan yang berkarakteristik ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga penegak hukum memiliki pemahaman yang utuh, maka agar tercipta penegakan hukum yang memiliki integritas, perlu juga dipertimbangkan penegak hukum dalam satu atap di mana Mahkamah Agung menjadi pengawas dan pengendali puncak tertinggi dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana (mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada proses mengadili, menjatuhkan /pidana dan eksekusi pidana). Adanya “pengendali puncak/tertinggi merupakan konsekuensi logis dari manajemen Sistem Peradilan Terpadu, (Arief, 2007:8).

Pengawasan satu atap itu menjadi penting, karena tanpa pengawasan terstruktur dan terlembaga dengan kewenangan memberikan *reward and punishment* kecenderungan ego sektoral yang mengarah pada *abuse of power* akan memiliki peluang yang sangat besar, terlebih sistem hukum kita seolah-olah telah memberikan kesempatan untuk itu, hal mana juga pernah dikemukakan oleh P. Koijmans (yang merupakan *special rapporteur* untuk PBB yang ditunjuk oleh *Commission of Human Rights*) bahwa:

1. Pelaksanaan KUHAP sudah maksimal, tetapi praktek-praktek pelanggaran hak-hak asasi manusia tetap terjadi.
2. Salah satu kelemahan utama di dalam struktur administrasi peradilan pidana berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi peradilan. Tidak ada kewajiban yang ditetapkan hukum agar penyidik menghargai hukum dengan konsekuensi menolak segala pembuktian yang diperoleh melalui penahanan yang tidak sah dan penangkapan yang ilegal. Tidak ada kasus di mana pengadilan berkesimpulan bahwa suatu penahanan bersifat ilegal. Demikian juga kasus yang menyatakan adanya pernyataan diperoleh karena paksaan.
3. Kelemahan lain dalam administrasi peradilan pidana khususnya dalam struktur pencegahan penganiayaan adalah tiadanya lembaga yang independen yang dapat menampung keluhan

tentang penganiayaan atau perlakuan salah lainnya.

4. Kenyataan bahwa polisi mempunyai kewenangan penuh selama 20 (dua puluh) hari penahanan, memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apabila tidak adanya lembaga khusus yang dapat menampung keluhan terhadap penganiayaan yang justru banyak terjadi di dalam *initial phase of investigation*.
5. Hak-hak asasi yang dijamin oleh perundang-undangan di Indonesia, akan dilindungi secara baik, apabila kekakuan pemisahan antara investigasi, penuntutan dan pengadilan dapat dihapuskan dengan cara menghubungkan berbagai tanggung jawab yang ada pada masing-masing kekuasaan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan memperluas kewenangan dan tanggung jawab jaksa dalam penyidikan. Cara lain adalah dengan lebih mengaktifkan pengadilan untuk sah atau tidaknya penangkapan dan syarat-syarat penahanan, (Muladi, 1995:36-37).

Memang betul saat ini sudah ada lembaga yang independen yang dapat menampung keluhan masyarakat atas praktik-pratik penegakan hukum di Indonesia, seperti Komisi Kepolisian, atau Komisi Nasional Hak Asasasi Manusia, tapi terbatasnya kewenangan yang dimiliki membuat lembaga ini hanya sekedar menjadi lembaga pengusul tanpa memiliki kewenangan *reward and punishment*. Akibatnya ialah perilaku negatif akan terus terjadi dan ketika perilaku itu terungkap, maka tak lebih dari pucuk gunung es semata.

Melalui penegakan hukum dengan memakai sistem satu atap dengan kewenangan *reward and punishment* diharapkan dapat menghindari perilaku-perilaku negatif penegak hukum, yang juga ditengarai dari yang dikatakan oleh Skolnick bahwa sering tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dapat dipidana, dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan merusak kewibawaannya dalam masyarakat, (Hamzah,2005:80). Sudah saatnya bangsa ini memiliki penegak-penegak hukum yang handal yang jauh dari perilaku-perilaku koruptif dan perilaku-perilaku negatif lainnya yang dapat merugikan masyarakat bangsa dan negara.

Aspek Terpenting dalam Sistem Hukum (Pidana)

Keterkaitan antara ketiga komponen dalam sistem hukum yaitu struktur, Substansi dan kultur sangatlah saling memiliki ketergantungan, oleh karenanya ketiganya harus mampu bekerja sebagai satu kesatuan dalam sistem tersebut. Namun demikian berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman Kultur menempati posisi yang sangat menentukan karena ia adalah penggerak bagi bekerjanya sistem hukum. Kenyataannya memang demikian, tanpa kultur yang baik maka komponen-komponen lain akan bekerja tanpa sebuah irama yang padu.

Kultur tersebut tidaklah dapat dilihat hanya dalam batas-batas kesadaran hukum masyarakat semata (kultur eksternal), tapi juga harus dilihat sebagai penggerak bagi bekerjanya sistem kelembagaan penegakan hukum (kultur internal). Oleh karenanya kontrol sosial menjadi sebuah keniscayaan agar kultur-kultur tersebut tumbuh dan berkembang dalam sistem kelembagaan.

Kontrol sosial menurut Ronny Hantijo Soemitro, merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Bahkan menurutnya tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya, (Ali, 2008:71).

Secara tegas Reiss mendefinisikan kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.(Romli Atmasasmita, 2005:43). Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya, (Rahardjo, 2009:112).

Jadi dengan demikian kontrol sosial merupakan perangkat yang harus ada, sehingga segala bentuk yang berkaitan dengan penegakan hukum harus sesuai dengan standar-standar perilaku yang sudah disepakati oleh masyarakat, baik standar menurut hukum tertulis maupun standar hukum yang tak tertulis. Untuk itulah menurut Marc Ancel setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya, (Arief, 1998:154).

Salah satu bentuk kontrol sosial adalah tumbuhnya kritik yang konstruktif terhadap sistem hukum yang ada, termasuk kritik terhadap bekerjanya struktur atau kelembagaan penegak hukum sehingga keseimbangan kultur dalam menopang dan menggerakkan sistem hukum tetap terjaga dan terpelihara. Agar semua itu bisa berjalan dengan baik maka kritik tidak boleh dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan.

Dengan tumbuhnya kritik yang konstruktif juga akan mampu mendorong kesadaran bagi para penegak hukum bahwa rumusan-rumusan yang terkandung dalam peraturan-peraturan perundang-undangan pada hakikatnya bukan membatasi warga negara, tapi justru lebih jauh dari itu ialah pembatasan terhadap penegak hukum. Untuk itu perlu dikemukakan kembali apa yang pernah ditegaskan oleh Peters bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan “mengatur penguasa”, (Arief,20-05:29).

Untuk itulah penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum

sebagai cerminan keadilan.

Adanya batasan-batasan yuridis terhadap penguasa yang ditopang dengan kontrol sosial, maka praktik-praktik penegakan hukum dengan menggunakan hukum represif, seperti adanya rekayasa, penangkapan tanpa prosedur yang benar, akan dapat dieliminasi. Penerapan hukum yang bersifat represif menurut Nonet dan Selznick bahwa dalam bentuknya yang paling jelas dan sistematis hukum represif menunjukkan karakter seperti:

1. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; Hukum diidentifikasi sama dengan negara dan ditempatkan di bawah tujuan negara.
2. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam “perspektif resmi” yang terbangun, manfaat dari keraguan (*the benefit of the doubt*) masuk ke sistem, dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian.
3. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen, mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak otoritas politik.
4. Sebuah rezim “hukum berganda” (*dual law*) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.
5. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan; Moralisme hukum yang akan menang, (Philippe Nonet & Philip Selznick, 2008:37).

Penegakan hukum dengan pendekatan hukum represif bukan saja akan melegitimasi penerapan kekerasan yang dapat melukai rasa keadilan masyarakat, tapi juga akan semakin menjauhkan masyarakat terhadap perilaku-perilaku yang dikehendaki oleh hukum, yang pada gilirannya hukum hanya akan menjadi benda mati untuk selamanya karena tidak ada ketaatan atau elemen penggerak yang memungkinkan hukum itu ditaati, walaupun ada ketaatan itu tidak lebih dari ketaatan semu pada hukum. Jadi kesadaran hukum yang merupakan kultur dalam sistem hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam bekerjanya sistem hukum.

III. SIMPULAN

Untuk membangun sistem penegakan hukum pidana yang baik dan berwibawa, maka diperlukan SDM penegak hukum yang handal dan bermental tangguh serta memiliki pemahaman hukum yang utuh. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendidikan dan pengetahuan bagi penegak hukum, yaitu pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan Yang Maha Esa. Dengan memiliki pengetahuan yang integral tersebut penegak hukum tidak hanya memahami hukum sebagai kumpulan teks-teks dalam peraturan perundang-undangan semata, tetapi memahami dengan baik tentang makna hukum secara lebih luas dan terperinci bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya pada tataran kepastian hukum tapi pada tataran keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Selain itu perlu juga diupayakan adanya sistem penegakan hukum dalam satu atap yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu yang

menempatkan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi.

Aspek terpenting bagi bekerjanya sistem hukum adalah budaya hukum atau kultur hukum, yang menyangkut kultur hukum secara eksternal dan internal. Kultur hukum inilah yang memiliki fungsi sebagai motor penggerak agar setiap orang menaati hukum dengan baik. Kultur hukum juga merupakan pengukuh kultur hukum dalam sistem kelembagaan, di mana lembaga-lembaga hukum akan dapat bekerja sebagaimana layaknya sebuah sistem, sehingga mampu meninggalkan kultur parsial dan ego sektoral. Semua itu akan tumbuh dan berkembang jika kontrol sosial dapat berjalan secara baik dan wajar. Kontrol sosial tersebut dapat dijalankan dalam bentuk kritik yang konstruktif bagi setiap elemen penegak hukum, dengan demikian elemen penegak hukum tidak akan melakukan pendekatan hukum represif dalam penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, 2006, *Filsafat Manusia*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung, Refika Aditama.
- Baringbing, R.E., 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta, Pusat Kajian Reformasi.
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung, Nusamedia & Nuansa.
- M. Friedman, Lawrence, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, Nusamedia.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia; Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Refika Aditama.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 2008. *Hukum Responsif*. Bandung, Nusamedia.
- Rahman Nitibaskara, Ronny, 2005, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta, Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Huku.*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif, suatu Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-*

- pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing,
- Salman, H.R. Otje dan F. Susanto, Anton, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung, Refika Aditama.
- Schaffmeister, D. dkk, 1995, *Hukum Pidana* (editor J.E. Sahetapy) Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Usman, Suparman, 2002, *Filsafat hukum dan Etika Profesi*. Serang, Suhud Sentrautama.
- van Bemmelen, J.M., 1998, *Hukum Pidana 1* (penerjemah Hasnan), Bandung, Bina Cipta.